



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MA / 12.0044 / 2022**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH RO'YATUS SYAMSI**  
Alamat : **KP. KRAJAN RT.03/01 SELOMUKTI**  
Desa/Kelurahan : **SELOMUKTI**  
Kecamatan : **MLANDINGAN**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN SITUBONDO**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN RO'YATUS SYAMSI**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 10, DENNY MAY TIMOR, SH, M.Kn**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-853.AH.01.04.TAHUN.2009 / 25 MARET 2021**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	1	2	0	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 18 Februari 2022  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR :1448/2013

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap *MA Ro'iyatus Syamsi* Alamat *Desa Selomukti Kec. Mlandingan Kab. Situbondo* dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Ro'iyatus Syamsi Alamat Desa Selomukti Kec. Mlandingan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo Nomor : Kd.13.12/4/PP.00.6/0643/2012, tanggal 11 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
pada tanggal : 2 Juli 2013  
An. Kepala  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah



Drs. Mahfadh Shodar M.Ag  
NIP. 196201301987031014

Tembusan Yth. :


1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Timur  
Nomor : 1448 /2013  
Tanggal : 2 Juli 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Ro'iyatus Syamsi  Alamat : Desa Selomukti  Kecamatan Mlandingan  Kab. Situbondo  Tahun berdiri : Tahun 10  Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Ro'iyatus Syamsi  Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 2 Juli 2013 s/d 1 Juli 2018	131235120044	Nomor : MA/1424/2012

An. Kepala  
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

  
Drs. Maftudh Shodar M. Ag  
NIP. 196201301987031014



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : Kd.13.12/4/PP.00.6/ 696/2012

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Pendirian madrasah dilingkungan Kantor kementerian Agama Kabupaten Situbondo.  
2. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Madrasah Aliyah Ro'iyatus Syamsi Desa Selomukti Kec. Mlandingan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan  
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
7. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur No. Kw.13.4/4/PP.00/5547/2012
- Membaca : Proposal Ijin Pendirian Madrasah dari Kepala Madrasah Aliyah Ro'iyatus Syamsi Desa Selomukti Kec. Mlandingan Nomor : 15/MA.RS/A.1/X/2012 Tgl. 01 Oktober 2012

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SITUBONDO
- Pertama : Memberikan ijin pendirian Madrasah Aliyah Ro'iyatus Syamsi Desa Selomukti Kec.Mlandingan  
Kedua : Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.  
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Ijin Pendirian Madrasah ini berlaku selama 2 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat maka ijin pendirian akan dicabut.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 14 Nopember 2012



Drs. H. ROSYABI BADAR, M.Pd.I  
NIP. 1960 1206 1993 03 1 001